

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK
KEAGAMAAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga pendidik keagamaan formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk karakter peserta didik, serta memperkuat kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan di daerah;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab tenaga pendidik keagamaan formal secara profesional, diperlukan pemberian honorarium sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian honorarium kepada tenaga pendidik keagamaan formal, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman teknis pemberian honorarium bagi tenaga pendidik keagamaan formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Tenaga Pendidik Keagamaan Formal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK KEAGAMAAN FORMAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Tenaga Pendidik adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi pedoman serta memberikan informasi dan pemahaman tentang teknis pemberian honorarium kepada tenaga pendidik keagamaan formal raudhatul athfal di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi penerima honorarium guna mencapai tujuan pendidikan unggul di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada tenaga pendidik keagamaan formal raudhatul athfal.
- (2) Tenaga pendidik keagamaan formal raudhatul athfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga pendidik yang belum pernah melaksanakan sertifikasi.
- (3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penerima honorarium melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan surat tugas.
- (4) Honorarium diberikan setiap bulan kepada penerima honorarium dan diterimakan pada setiap akhir triwulan.

Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MEKANISME USULAN PENERIMA HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Lembaga pembina pada lembaga pendidikan keagamaan formal mengajukan usulan calon penerima Honorarium melalui

- koordinator dengan melampirkan data dukung yang diketahui oleh lurah dan camat.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan identitas diri;
 - b. surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga pembina pada lembaga pendidikan keagamaan formal dengan diketahui oleh lurah dan camat; dan
 - c. fotokopi buku rekening calon penerima honorarium.
 - (3) Koordinator menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui [Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat](#).
 - (4) [Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat](#) melaksanakan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal verifikasi ditemukan persyaratan yang tidak lengkap permohonan dikembalikan dan koordinator diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk melengkapi persyaratan sejak usulan dikembalikan.
 - (6) Usulan calon penerima Honorarium yang telah diverifikasi ditetapkan sebagai penerima Honorarium dengan Keputusan Wali Kota.
 - (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat pada setiap tahun anggaran.
 - (8) Setiap penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berhak menerima 1 (satu) honorarium.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menghadiri/mengikuti kegiatan belajar mengajar, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 - b. menghadiri undangan/mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. menghadiri rapat rutin bulanan maupun berkala yang dilaksanakan oleh lembaga; dan
 - d. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni budaya dan peringatan hari besar keagamaan;

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pemberian Honorarium bersumber dari APBD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. laporan kegiatan; dan
- b. daftar penerimaan honorarium.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; dan
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan social.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

RANCANGAN